



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 460 /KPTS/DPPPA/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 433/KPTS/DPPPA/2017 telah dibentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya nomenklatur pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel sesuai Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah beserta perubahannya, maka sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel Nomor 141/ND/PUGPP/DPP-PA/2021 tanggal 21 Juni 2021 mengajukan penyesuaian atas Keputusan Gubernur dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

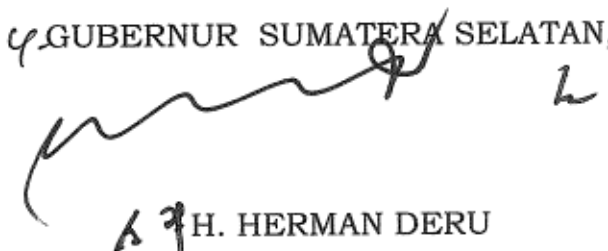
12649 ✓

1. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
 2. PUG dalam siklus pembangunan daerah;
 3. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
 4. penguatan peran serta masyarakat di daerah.
- k. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *focal point* di masing-masing SKPD.

- KELIMA : Untuk mendorong pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus membentuk *focal point* PUG SKPD dengan keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM : Segala biaya yang sebagai timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 443/KPTS/DPPPA/2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 7 Juli 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta.
2. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta.
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
7. Kepala Dinas/Badan/Biro di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.